



PETIKAN PUTUSAN
Nomor 98/Pid.C/2020/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Charles Silitonga alias Charles;
Tempat lahir : Siantar;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 28 Februari 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Dagang Dokah Desa Damak Urat Kec. Sipispis Kab. Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Tetap;
Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh Penyidik (RESUME) Nomor BP/21/V/2020/Reskrim tanggal 23 Mei 2020;;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;
- b. Keterangan saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa adalah benar;
- c. Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Charles Silitonga alias Charles;

Membaca catatan dakwaan (Resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Memperhatikan barang-barang bukti;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Charles Silitonga alias Charles telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama **3 (tiga) bulan**;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 11 (sebelas) buah tros buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada PTPN III Kebun Gunung Monako;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020, oleh Ekho Pratama, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Nursita Melbania Sinuraya, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri Bripka Johan Syahputra sebagai Penyidik pada Kepolisian Sektor Sipispis dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Nursita Melbania Sinuraya, S.H.

Ekho Pratama, S.H



PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH KELAS II

JL. NEGARA KM. 59 SEI RAMPAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

SUMATERA UTARA 20995

Telp. (0621) 4400355. Fax. (0621) 4400355

Website :

Sei Rampah, Juni 2020

Kepada Yth.

Kepala Kepolisian Sektor Sipispis

di-

Sipispis

SURAT PENGANTAR

No. W2.U19/ /HK.01/VI/2020/PN Srh

SIFAT: SEGERA/ BIASA

No	Penjelasan	Banyaknya	Keterangan
	Mengirimkan Petikan Putusan Perkara Pidana Cepat Nomor 98/Pid.C/2020/PN Srh atas nama Terdakwa : Charles Silitonga alias Charles	2 (dua) Eksemplar	Dengan hormat ; Bersama ini disampaikan kepada Saudara untuk dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Penyidik : Bripka Johan Syahputra PP : Nursita Melbania Sinuraya, S.H.

An. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah
Panitera

Idris, S.H., M.H.

Tembusan dikirimkan kepada Yth.:

1. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah (sebagai laporan);
2. Panmud Pidana Pengadilan Negeri Sei Rampah;
3. Panitera Pengganti : Nursita Melbania Sinuraya, S.H.;
4. Pertinggal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)